



P U T U S A N

NOMOR 293/PID.SUS/2018/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL
PASARIBU Bin JULIANTO PASARIBU
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/21 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Kupang Timur Gang X No.
52 Kecamatan Sawahan Surabaya
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Dalam hal ini memberi kuasa kepada CAKRA WIJAYA, S.H., M.H., dan SAHRUR ROMADHONA, S.H., M.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum Warga Negara Indonesia beralamat di Law Office CP & Co Gedung Kirana Two 10A Floor Jalan Boulevard Timur 88 Kelapa Gading Jakarta Utara-Komplek Ruko Wijaya Kusuma No. 1 Jalan Wijaya Kusuma Sooko Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
6. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 29 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 5 April 2018, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Februari 2018 Nomor 3411/Pid.Sus/2017/PN Sby., dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 17 November 2017, Nomor Registrasi Perkara PDM-533/Tj.Prk/11/2017, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU Bin

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO PASARIBU bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September dalam tahun 2017 bertempat di cafe Dollywood di Jalan Girilaya Gg. VII No. 1-A Kecamatan Sawahan Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 23.30 wib Jalan Dukuh Kupang Timur Gg. X No. 52 Kecamatan Sawahan Surabaya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) penangkapan dilakukan oleh saksi AGUNG PRATIDINA, SH dan saksi AGUS PURWANTO, SH petugas dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya bersama dengan anggota Satresnarkoba Surabaya dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya yang ditemukan di genggam tangan kiri MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah), 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang berisikan

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan adalah milik MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 19.00 wib di cafe Dollywood di Jalan Girilaya Gg. VII No. 1-A Kecamatan Sawahan Surabaya Terdakwa bertemu dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada pukul 22.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengumpulkan uang masing-masing dari MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sudah terkumpul kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) menuju rumah MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Dukuh Kupang Gang 31 No. 46-B Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat : 1

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



- (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan lalu 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pot bunga yang kosong di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) menuju Jalan Raya Kunti bertemu dengan seorang bandar yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa bersama MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang yang sudah terkumpul tersebut dan Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya tersebut Terdakwa bersama MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) kembali menuju rumah Terdakwa di Jalan Dukuh Kupang Timur Gg. X No. 52 Kecamatan Sawahan Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan namun beberapa saat kemudian datang saksi AGUNG PRATIDINA, SH dan saksi AGUS PURWANTO, SH petugas dari

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya bersama dengan anggota Satresnarkoba Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 8464/ NNF / 2017 Tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari terdakwa MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO, dkk:

- ❖ 9339 / 2017/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram;
- ❖ 9340/2017/NNF.- berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;

Kesimpulan:

- ❖ 9339/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - ❖ 9340/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Sisa barang bukti:
- ❖ 9339/2017/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,073 gram warna putih dikembalikan.
 - ❖ 9340/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU Bin JULIANTO PASARIBU bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September dalam tahun 2017 bertempat di cafe Dollywood di Jalan Girilaya Gg. VII No. 1-A Kecamatan Sawahan Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 23.30 wib Jalan Dukuh Kupang Timur Gg. X No. 52 Kecamatan Sawahan Surabaya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) penangkapan dilakukan oleh saksi AGUNG PRATIDINA, SH dan saksi AGUS PURWANTO, SH petugas dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan anggota Satresnarkoba Surabaya dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya yang ditemukan di genggaman tangan kiri MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah), 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan adalah milik MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 19.00 wib di cafe Dollywood di Jalan Girilaya Gg. VII No. 1-A Kecamatan Sawahan Surabaya Terdakwa bertemu dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada pukul 22.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) bersepakat untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengumpulkan uang masing-masing dari MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) sebesar

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sudah terkumpul kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETJONO (dalam penuntutan terpisah) menuju rumah MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETJONO (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Dukuh Kupang Gang 31 No. 46-B Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat: 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan lalu 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat: 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pot bunga yang kosong di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETJONO (dalam penuntutan terpisah) menuju Jalan Raya Kunti bertemu dengan seorang bandar yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa bersama MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETJONO (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang yang sudah terkumpul tersebut dan Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETJONO (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya tersebut

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) kembali menuju rumah Terdakwa di Jalan Dukuh Kupang Timur Gg. X No. 52 Kecamatan Sawahan Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat: 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan namun beberapa saat kemudian datang saksi AGUNG PRATIDINA, SH dan saksi AGUS PURWANTO, SH petugas dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya bersama dengan anggota Satresnarkoba Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU (dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 8464/ NNF / 2017 Tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari terdakwa MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO, dkk;

- ❖ 9339 / 2017/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram;
- ❖ 9340/2017/NNF.- berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;

Kesimpulan:

- ❖ 9339/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ❖ 9340/ 2017 / NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

- ❖ 9339/2017/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,073 gram warna putih dikembalikan.
- ❖ 9340/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU Bin JULIANTO PASARIBU bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September dalam tahun 2017 bertempat di cafe Dollywood di Jalan Girilaya Gg. VII No. 1-A Kecamatan Sawahan Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *Penyalahguna Narkotika Golongan I, bagi dirinya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 23.30

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib Jalan Dukuh Kupang Timur Gg. X No. 52 Kecamatan Sawahan Surabaya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) penangkapan dilakukan oleh saksi AGUNG PRATIDINA, SH dan saksi AGUS PURWANTO, SH petugas dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya bersama dengan anggota Satresnarkoba Surabaya dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknyanya yang ditemukan di genggam tangan kiri MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah), 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan adalah milik MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 19.00 wib di cafe Dollywood di Jalan Girilaya Gg. VII No. 1-A Kecamatan Sawahan Surabaya Terdakwa bertemu dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada pukul 22.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah)

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) bersepakat untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengumpulkan uang masing-masing dari MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total yang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang untuk memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sudah terkumpul kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) menuju rumah MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Dukuh Kupang Gang 31 No. 46-B Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan lalu 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di dalam pot bunga yang kosong di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) menuju Jalan Raya Kunti bertemu dengan seorang bandar yang Terdakwa tidak ketahui namanya lalu Terdakwa bersama MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) menyerahkan uang yang sudah terkumpul tersebut dan Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



bersama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya tersebut Terdakwa bersama MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) kembali menuju rumah Terdakwa di Jalan Dukuh Kupang Timur Gg. X No. 52 Kecamatan Sawahan Surabaya untuk mengambil 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat : 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan namun beberapa saat kemudian datang saksi AGUNG PRATIDINA, SH dan saksi AGUS PURWANTO, SH petugas dari Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya bersama dengan anggota Satresnarkoba Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,38$ gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 5 yang didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,54$ gram berat beserta pipetnya, 1 (satu) buah pipet kaca kosong, seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan adalah milik MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) dimana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) dengan cara botol kosong diisi menggunakan air selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) masukkan sedotan plastik sebanyak 2 (dua) buah kemudian salah satu dari sedotan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) beri pipet kaca selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) bakar pipet kaca tersebut menggunakan api dari korek gas kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) hisap sedotan yang satunya dilakukan berulang-ulang sampai Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) taruh di pipet kaca tersebut habis dan Terdakwa bersama-sama dengan MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO (dalam penuntutan terpisah) dan

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS PASARIBU (dalam penuntutan terpisah) sebelum dilakukan penangkapan pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 8464/ NNF / 2017 Tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md:

Barang bukti yang diterima : dari terdakwa MOCH. SATRIA BAYU AJI Alias UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO, dkk;

- ❖ 9339 / 2017/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram;
- ❖ 9340/2017/NNF.- berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;

Kesimpulan:

- ❖ 9339/ 2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ❖ 9340/ 2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

- ❖ 9339/2017/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,073 gram warna putih dikembalikan.
- 9340/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) tanpa isi dikembalikan.

PerbuatanTerdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2018, Nomor Regeistrasi Perkara PDM-533/TG.PRK/11/2017, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU Bin JULIANTO PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Ri No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan KEDUA jaksa Penuntut Urmrm;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU Bin JULIANTO PASARIBU dengan pidana penjara selapra 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan/pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,073 gram;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Iphone;
 - Narkotika didalam pipet kaca denga berat $\pm 1,54$ (satu koma lima puluh empat) gram beserta pipetnya;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
 - 1 (dua) buah skrop dari sedotan;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa AGUSTINUS

PASARIBU Bin LINTONG PASARIBU dan Terdakwa MOCH. SATRIA

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU AJI Alisa UCUS Bin EKO ANDY SETJONO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Februari 2018, Nomor 3411/Pid.Sus/2017/PN Sby., yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU Bin JULIANTO PASARIBU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSEPH VINCENTIUS IMANUEL PASARIBU Bin JULIANTO PASARIBU tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,073 gram;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Iphone;
 - Narkotika didalam pipet kaca denga berat $\pm 1,54$ (satu koma lima puluh empat) gram beserta pipetnya;
 - Seperangkat alat hisap sabu;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



- 1 (satu) buah pipet kaca kosong;
- 1 (dua) buah skrop dari sedotan;

**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa
AGUSTINUS PASARIBU Bin LINTONG PASARIBU dan Terdakwa**

MOCH. SATRIA BAYU AJI Alisa UCUS Bin EKO ANDY SETIJONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana dalam Akte Pernyataan Banding Nomor 3411/Akta Pid. Sus/2017/PN Sby., yang dibuat dihadapan Panitera, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penuntu Umum tanggal 8 Maret 2018 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Memperhatikan dan membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3411/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby., yang dibuat dihadapan Wakil Panitera;

Memperhatikan dan membaca Rilaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing pada tanggal 8 Maret 2018 kepada Penuntut Umum dan tanggal 13 Maret 2018 kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dan oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang mendasari permohonan bandingnya yang

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



pada pokoknya menyatakan:

1. **Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang sebenarnya terjadi;**
2. **Bahwa Terdapat Kekeliruan Yang Nyata Oleh Majelis Hakim mengenai Pertimbangan Putusan;**
3. **Bahwa Terdapat Kekeliruan Yang Nyata Oleh Majelis Hakim Mengenai Pertimbangan Putusan dan Dasar Hukumnya;**

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa, mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Februari 2018, Nomor 3411/Pid.Sus/2017/PN Sby., memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, membaca dan memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3411/Pid.Sus/2017/PN Sby., tanggal 12 Februari 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedang Terdakwa dalam status ditahan, dimana tidak ada alasan

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



untuk mengeluarkan (membebaskan) dari penahanan, maka harus dinyatakan tetap ditahan, serta masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Februari 2018 Nomor 3411/Pid.Sus/2017/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2. 000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa timur pada hari KAMIS tanggal 12 April 2018, oleh kami H. MULYANI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua, I GUSTI LANANG P. WIRAWAN, S.H.,M.H., dan H.M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 18 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim Anggota,- dengan dibantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I GUSTI LANANG P. WIRAWAN, S.H.,M.H.

H. MULYANI, S.H.,M.H.

Ttd.

H.M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 293/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)